

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA MENGENAI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PEREMPUAN DALAM RUMAH TANGGA

A. Teori Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perempuan Dalam Rumah Tangga

Menurut Setiono, Perlindungan Hukum merupakan suatu tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia. (Setiono, 2004, hal. 3) Perlindungan Hukum bertujuan untuk memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain termasuk kasus kekerasan dalam rumah tangga khususnya perempuan agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun. Teori HAM (human right) adalah hak dasar yang telah ada pada manusia sejak lahir yang harus dihormati dan mendapatkan perlindungan dari negara misalnya KDRT. Secara teoritis, perlindungan hukum terhadap korban perempuan dalam rumah tangga dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Secara Preventif

Perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga secara preventif menurut Philipus M.Hadjon adalah perlindungan hukum yang sifatnya pencegahan, yaitu sebelum terjadinya pelanggaran. Perlindungan hukum secara preventif dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mengenai perbuatan yang digolongkan sebagai tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang memberikan batasan mengenai hal yang tidak seharusnya dilakukan, serta pemberian perlindungan kepada korban.

2. Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Secara Represif.

Perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga secara represif adalah perlindungan hukum yang berfungsi untuk menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh korban. Permohonan perintah perlindungan dapat diajukan oleh korban atau keluarga korban, teman korban, relawan pendamping, maupun pembimbing rohani. Bila permohonan perintah perlindungan tidak diajukan oleh korban sendiri, maka korban wajib memberikan persetujuan. Perlindungan hukum ini merupakan perlindungan hukum terakhir, berupa sanksi denda, penjara, hukuman tambahan, yang baru dapat diberikan jika sudah terjadi pelanggaran.

perlindungan represif dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tercermin dalam sanksi pidana yang dikenakan terhadap pelaku yang melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.(Ramadon & Gorda, 2020, hal. 205–217)

B. Tinjauan Umum Terhadap Korban Perempuan Dalam Rumah Tangga

Tinjauan Umum mengenai Korban Perempuan dalam rumah tangga ini untuk memberikan pemahaman bahwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga bukan hanya sebagai masalah hukum tetapi juga mengenai masalah sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Kekerasan Dalam Rumah Tangga tidak hanya diselesaikan dengan penegakan hukum pidana saja melainkan banyak solusi lainnya.(Irianto & Nurtjahjo, 2020, hal. 167)

1. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Rumah Tangga diartikan sebagai adanya para pihak yang harus dilindungi dalam artian luas. Secara sederhana Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah beragam bentuk kekerasan atau ancaman kekerasan baik dari fisik, psikis, emosional, seksual dan penelantaran yang dilakukan salah satu pihak dalam keluarga dalam satu lingkup rumah tangga. (Irianto & Nurtjahjo, 2020, hal. 168). Faktanya, pada banyak kasus mayoritas korban adalah perempuan. Kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga telah diakui pada tahun 1993 yang juga menjadi acuan

bagi Direktorat Jendral Kesehatan Keluarga yang mendefinisikan bahwa (Savitri, 2010, hal. 60) :

“Kekerasan terhadap perempuan adalah segala bentuk tindak kekerasan gender yang berakibat, atau mungkin berakibat, menyakiti secara fisik, seksual, mental atau penderitaan terhadap perempuan; termasuk ancaman dari tindakan tersebut, pemaksaan atau perampasan semena-mena kebebasan, baik yang terjadi dilingkungan masyarakat maupun dalam kehidupan pribadi”

Adapun pendapat lain dikutip dari beberapa perspektif mengenai Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Rumah Tangga sebagai berikut :

a Kekerasan terhadap Perempuan dalam Perspektif Gender

Untuk mencapai kesetaraan gender dalam mengantisipasi kekerasan terhadap perempuan dilakukan dengan cara mengelaborasi realitas sosial sebagai hasil dari fakta sosial dari nilai patriarki. Hasilnya menunjukkan bahwa sudah adanya kelompok yang memahami mengenai penyetaraan gender yang sudah melalui proses pelambagaan pada obyektivikasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) sehingga berpengaruh terhadap antisipasi kekerasan. (Savitri, 2010, hal. 8-9)

b Kekerasan terhadap Perempuan dalam Perspektif Ekonomi

Dalam kehidupan rumah tangga, laki-laki dianggap sebagai pencari nafkah utama. Pandangan ini berasumsi bahwa perempuan lebih

lemah dari laki-laki dalam pengaturan kehidupan sehingga mengakibatkan perdebatan tentang masalah keuangan dan perekonomian keluarga yang sering mengakibatkan kekerasan dalam rumah tangga.(Savitri, 2010, hal. 15)

Oleh karena itu pada saat ini banyak perempuan yang bekerja agar dapat menghasilkan uang agar tidak dipandang lebih rendah dari laki-laki dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga.

c Kekerasan terhadap Perempuan dalam Perspektif Psikologi

Kekerasan terhadap perempuan dalam psikologi dianggap sebagai fenomena yang masih ditutupi dengan ketidakjelasan fakta yang terjadi dilapangan dengan ketepatan penanganannya. Secara Psikologi perempuan sering menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga karena laki-laki dianggap memiliki kekuasaan dan kendali sehingga membuat perempuan rawan menjadi korban.(Savitri, 2010, hal. 63)

d Kekerasan terhadap Perempuan dalam Perspektif Ilmu Hukum


Kekerasan terhadap perempuan dalam perspektif hukum tidak berbeda dengan pelaku menyimpang lainnya agar disebut sebagai pelanggaran hukum yang artinya pelaku kekerasan terhadap perempuan dapat dipidana apabila pelaku telah memenuhi rumusan undang-undang yang telah ada sebagai azas legalitas yang merupakan azas penting dalam penerapan hukum pidana. (Savitri, 2010, hal 77)

2. Fakta Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Indonesia bukanlah masalah yang lagi dianggap privasi keluarga, karena Kekerasan Dalam Rumah Tangga dapat menghancurkan mimpi para pasangan karena mereka menganggap bahwa keluarga yang tujuannya sebagai tempat berlindung dari kejahatan dunia luar, namun justru malah menjadi neraka bagi para anggota keluarga yang membuat keluarga tak lagi indah seperti apa yang mereka harapkan.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah masalah yang serius di Indonesia karena kasus ini mengalami kenaikan setiap tahunnya. Berdasarkan Catatan tahunan Komnas Perempuan tahun 2022 menunjukkan bahwa pengaduan kasus kekerasan di ranah personal (ruang lingkup rumah tangga atau domestik) menempati angka tertinggi yaitu sebesar 2.527 kasus. Kecenderungannya angka ini meningkat setiap tahun. (Gendis, 2022, hal. 1)

Kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga merupakan suatu realitas sosial sebagai wujud dari nilai patriarki sehingga perempuan dianggap menempati posisi paling rendah. (Savitri, 2010, hal. 147).



Dari diagram diatas jelas bahwa perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. (TV, 2022)Jumlah kasus yang muncul dalam diagram diatas sebenarnya hanyamenggambarkan jumlah kasus yang dilaporkan kepada pihak kepolisian (Unit Pelayanan Perempuan dan Anak), banyak kasus yang terjadi namun tidak terdata sehingga menjadi angka tersembunyi. Faktor hukum dan nonhukum menjadi penyebab rendahnya angka pelaporan peristiwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga terutama oleh korban (perempuan). (Irianto & Nurtjahjo, 2020, hal. 177)

Fakta- Fakta lainnya mengenai Kekerasan Dalam rumah Tangga terhadap perempuan adalah :

- a Satu dari tiga istri mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Survei Badan Pusat Statistik (BPS), misalnya, menyebut 1 dari 3 perempuan usia 15-64 tahun pernah menjadi korban kekerasan. Data tersebut merupakan hasil Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) 2016 dengan melibatkan 9.000 responden dari seluruh Indonesia.
- b Banyak yang menganggap bahwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga terjadi pada pasangan muda yang tidak berpendidikan, faktanya kekerasan juga terjadi pada keluarga berpendidikan tinggi dan cukup umur.

- c Tidak hanya keluarga miskin, faktanya keluarga yang mapan dan memiliki banyak uang pun banyak mengalami masalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- d Perempuan dianggap lebih rendah karena tidak menghasilkan uang, padahal kenyataannya banyak wanita karir (bekerja) pun yang menjadi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- e Perempuan dianggap terlalu menuntut kepada suaminya, padahal suami yang banyak menuntut istri sehingga istri merasa tidak dihargai didalam rumah tangganya sendiri. Faktanya kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi dikarenakan suami selingkuh dengan alasan istri banyak menuntut perihal kebutuhan rumah tangga.
- f Perempuan dianggap banyak bicara sehingga memicu pertengkaran dalam rumah tangga, faktanya tidak ada satupun kekerasan yang dibenarkan dengan alasan apapun.(Pratiwi, 2020)

Dalam Pasal 5 UU No. 23 Tahun 2004 (UU PKDRT) disebutkan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara atau bentuk kekerasan dengan cara : a.kekerasan fisik; b.kekerasan psikis, c.kekerasan seksual; atau d.penelantaran rumah tangga. (Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, 2022)

3. Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Dalam Pasal 5 UU No. 23 Tahun 2004 (UU PKDRT) disebutkan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangga

nya dengan cara atau bentuk kekerasan dengan cara : a. Kekerasan fisik; b. Kekerasan psikis, c. Kekerasan seksual; atau d. Penelantaran rumah tangga.

“Tidak hanya kekerasan fisik, kekerasan dalam rumah tangga juga dapat berupa kekerasan verbal, seksual, emosional, dan finansial. Ada banyak penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang berdasarkan jenis dan tingkat keparahannya”

Berikut adalah penjelasan mengenai bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga :

- a Kekerasan fisik terdapat dalam Pasal 6 UU No.23 Tahun 2004 (UU PKDRT), kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang menyebabkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.
- b Kekerasan psikis terdapat dalam Pasal 7 UU No.23 Tahun 2004 (UU PKDRT), kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk

bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

c Kekerasan seksual terdapat dalam Pasal 8 UU No.23 Tahun 2004 (UU PKDRT), Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi :

- a) Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
- b) Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkungan rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan /atau tujuan tertentu.

d Penelantaran rumah tangga terdapat dalam Pasal 9 UU No.23 Tahun 2004 (UU PKDRT), penelantaran rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d meliputi :

- a) Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
- b) Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak dalam atau diluar rumah sehingga korban berada dibawah kendali orang

tersebut.(Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, 2022)

4. Faktor Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Berdasarkan pengamatan faktor umum pemicu kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan adalah konflik (pertengkaran), cemburu serta kecewa, tekanan sosial, tekanan keluarga serta tekanan kebutuhan perekonomian dalam keluarga yang pelaku rasakan terhadap korban. (Davis, 2008, hal. 17)

Faktor penyebab perilaku pelaku kekerasan dalam rumah tangga terhadap korban perempuan adalah faktor pribadi dan faktor sosial. Faktor pribadi yaitu meliputi kelainan jiwa, seperti psikopat, stres, dan depresi. Sedangkan faktor yang bersifat sosial antara lain seperti konflik rumah tangga, faktor budaya, dan media massa.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah masalah kompleks karena disebabkan oleh faktor genetik, pengalaman psikologis serta faktor lingkungan yang sering dianggap mempengaruhi terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga seperti adanya tekanan ekonomi, tekanan sosial, provokasi terhadap korban.(Haines Fiona, 2001, hal. 43–45) Selain itu, Kekerasan dalam rumah tangga ini memiliki karakter yang berbeda dengan kejahatan lainnya karena pelaku dan korban memiliki hubungan dekat (pasangan suami istri, ayah dan anak,ibu dan anak) bahkan biasanya saling ketergantungan. (Heery, 2001, hal. 19–28)

5. Asas Perlindungan Hukum bagi perempuan dalam rumah tangga

Asas keadilan dalam rumah tangga yang harusnya memberikan kondisi yang sama antara anggota keluarga, baik istri maupun suami, sehingga tidak boleh berlaku sewenang-wenang terhadap anggota keluarga.

Asas atau prinsip keadilan dalam rumah tangga dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga :

a. Equality atau kesamaan.

Bahwa keadaan yang sama atau orang yang berada dalam keadaan yang sama. Dalam asas ini tidak diperbolehkan baik suami atau istri melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Hal tersebut sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

b. Certainty atau kepastian hukum.

Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang baik senantiasa dapat memberikan kepastian hukum kepada setiap orang dalam rumah tangga, apa hak-hak dan kewajiban mereka, siapa subjek dan objek.

c. Arrangement atau pengaturan.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah mengatur akibat hukum atas tindakan melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Tujuannya agar

tercapainya suatu kepastian hukum bagi korban perempuan dalam rumah tangga .

d. Implementation atau pelaksanaan.

Agar dapat terpenuhi asas keadilan, maka penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga harus menerapkan suatu pola penyelenggaraan yang diselenggarakan secara umum dan merata.(Hadi et al., 2020, hal. 341–364)

6. Lingkup Campur Tangan Negara Melalui Hukum

Dalam Undang-Undang No 24 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga diketahui bahwa negara mempunyai peranan penting dalam memberikan perlindungan terhadap korban.

a Peranan Pihak Kepolisian

Dalam Pasal 13 Undang-Undang No 24 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyebutkan bahwa adanya ruang pelayanan khusus dikantor kepolisian. Kepolisian memiliki peranan penting dalam melindungi korban, selain memberikan perlindungan hukum, dalam proses berikutnya kepolisian memiliki wewenang untuk melakukan penyelidikan sesuai dengan aduan korban.(Ismiati, 2020, hal. 105)

Penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga pada Kepolisian dapat diselesaikan melalui dua cara yaitu melalui mediasi penal dan jalur hukum. Adapun peran penting yang dilakukan oleh

kepolisian dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yaitu :

a) Mediasi Penal

Mediasi penal adalah salah satu instrumen dari konsep keadilan restoratif. Para pihak menentukan nilai keadilan yang mereka inginkan, bukan lembaga peradilan. Aparat penegak hukum hanyalah sebagai mediator. Sebelum masalah dilanjutkan ketahap pengadilan, maka kedua pihak diberikan pilihan untuk melakukan mediasi secara kekeluargaan. (Adrizal, 2017, hal. 80–81)

Berdasarkan hasil penelitian lapangan tidak semua kasus kekerasan dalam rumah tangga dapat diselesaikan dengan mediasi melainkan harus ada seleksi terhadap kasus yang ditangani. Jika kasusnya ringan dan memungkinkan untuk dilakukan mediasi maka pihak kepolisian akan mengupayakan untuk dapat diselesaikan secara mediasi. Sedangkan terhadap pelaku yang mempunyai kebiasaan untuk menyakiti secara sadis yang menyebabkan luka parah serta dilakukan berulang kali maka tidak diselesaikan dengan cara mediasi. Mediasi juga dilakukan apabila korbannya bersedia, karena keputusan tetap ada pada korban, ketika korban dan pelaku bersedia untuk melakukan mediasi, maka peran polisi disini memposisikan diri sebagai penengah (mediator).

b) Jalur Hukum

Jalur hukum adalah proses yang dilalui tersangka yang melakukan tindak pidana maupun perdata. Khusus untuk kasus kekerasan dalam rumah tangga yang merupakan tindak pidana yang harus mendapat sanksi bagi pelaku yang telah diatur di dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagai penegak hukum khususnya dalam proses pidana, kepolisian memiliki kewenangan sebagai penyidik dan penyelidik. (Adrizal, 2017, hal. 82)

b) Peranan Pemerintah Daerah

Ketentuan dalam Pasal 13 Undang-Undang No 24 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga bahwa Pemerintah Daerah dalam rangka menyelenggarakan pelayanan pemerintahan terhadap korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga bekerja sama dengan masyarakat atau lembaga sosial untuk melindungi para korban khususnya perempuan. (Andang Sari & Haryani Putri, 2020)

Selain itu upaya pencegahan Kekerasan dalam rumah tangga oleh pemerintah daerah juga dapat dilakukan dengan perumusan kebijakan, komunikasi, informasi, edukasi, sosialisasi serta advokasi kepada masyarakat agar timbulnya pemahaman mengenai kekerasan dalam rumah tangga.

c) Peranan Kementerian Pemberdayaan Perempuan

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dalam Bidang Pemberdayaan Perempuan mempunyai tujuan untuk membina dan melaksanakan peningkatan kualitas hidup perempuan dan perlindungan hak perempuan. Kementerian Perempuan memiliki tanggung jawab yang besar dalam penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada perempuan dengan cara melakukan kerjasama atau koordinasi dengan lembaga yang mempunyai kewenangan khusus dalam memberikan perlindungan terhadap korban khususnya perempuan. (Ismiati, 2020, hal. 108–109)

d Peranan Komnas Hak Asasi Manusia

Tujuan Komnas Hak Asasi Manusia terdapat dalam Pasal 75 Undang-Undang No 39 Tahun 1999 yaitu Mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, dan Piagam PBB serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Maka Komnas Hak Asasi Manusia juga mempunyai tanggung jawab dalam sosialisasi Undang-Undang No 24 Tahun 2004 karena pada dasarnya UU tersebut merupakan bentuk perlindungan Hak Asasi Manusia khususnya perlindungan korban perempuan yang mengalami Kekerasan dalam rumah tangga. (Ismiati, 2020, hal. 111)

C. Tinjauan Umum Mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perempuan Dalam Rumah Tangga

1. Perlindungan Hukum terhadap korban perempuan dalam rumah tangga ditinjau dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai Lex Generalis

Dalam KUHP (kejahatan terhadap nyawa, terhadap kesusilaan, penganiayaan, menyebabkan mati atau luka) dapat ditemukan sejumlah ketentuan umum yang mengancam dengan sanksi pidana perbuatan seperti pembunuhan, kekerasan dan segala gradasi kejahatan didalamnya (dengan direncanakan, sengaja, karena salahnya) dalam berbagai bentuk termasuk penganiayaan (ringan/berat), perkosaan (perempuan dewasa atau anak), serta perbuatan cabul. Ketentuan tersebut secara tidak langsung melindungi ‘nyawa, integritas tubuh dan martabat’ manusia (baik perempuan atau laki-laki). Maka ketentuan tersebut harus dipahami dalam KUHP sebagai *lex generalis* terhadap Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU-PKDRT) yang merupakan *lex specialis*. Secara teoritis, ketentuan umum dalam KUHP mutatis mutandis (asas yang menyatakan bahwa pada dasarnya sesuai dengan prosedur yang terdapat dalam ketentuan yang memiliki kewenangan melakukan perubahan prosedur pada hal yang diperlukan sesuai dengan kondisi) ketentuan berlaku terhadap UU PKDRT tersebut. (Irianto & Nurtjahjo, 2020, hal. 190)

2. Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) sebagai Lex Specialis

Pada tahun 2004 Pemerintah mengesahkan Undang-Undang No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU-PKDRT) hal ini dilatar belakangi karena kepedulian pemerintah pada korban kekerasan dalam rumah tangga terutama pada perempuan karena menyangkut hak asasi manusia. Pada bagian pertimbangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dikemukakan antara lain :

“bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan”.

Kemudian pertimbangan pada Penjelasan Umum dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dikemukakan antara lain :

“Untuk mencegah, melindungi korban, dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, negara masyarakat wajib melaksanakan pencegahan, perlindungan dan penindakan sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Negara berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan , terutama kekerasan dalam rumah tangga, karena melanggar hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta

bentuk diskriminasi".(Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, 2004)

Dengan demikian, Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga harus kita anggap sebagai bentuk kepedulian dan keperpihakan negara (dalam wujud peraturan) terhadap kelompok yang rentan menjadi korban dalam rumah tangga (khususnya perempuan). Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ditegaskan bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan:

- 1) pelanggaran hak asasi manusia;

Pada kenyataannya korban kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya perempuan, namun seringkali perempuan yang rentan menjadi korban karena ia dianggap sebagai anggota keluarga yang bergantung pada finansial dan emosional kepala rumah tangga (suami) .

- 2) kejahatan terhadap martabat kemanusiaan dan

Kekerasan dalam rumah tangga dikategorikan sebagai pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan juga harus dipahami secara luas dan kontekstual karena bisa dianggap sebagai peniadaan hak-hak asasi dari pengabaian martabat perempuan sebagai kelompok rentan.

- 3) diskriminasi

Diskriminasi secara khusus dapat dikaitkan dengan posisi perempuan dalam keluarga karena Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dipandang sebagai bentuk intervensi negara untuk mencegah dan menanggulangi diskriminasi terhadap perempuan dalam masalah kekerasan dalam rumah tangga. (Irianto & Nurtjahjo, 2020, hal. 194–195) . Namun demikian, yang dikategorikan diatas harus dipahami dengan benar karena banyak dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga dengan korban perempuan , didasari dengan diskriminatif karena tertuju secara khusus pada perempuan.

Oleh karena itu Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam ketentuan umumnya merumuskan “...kekerasan terhadap seseorang terutama perempuan” (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, 2004)

3. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perempuan Dalam Rumah Tangga ditinjau dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memiliki peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan ketatanegaraan di Indonesia. Peranannya dapat dilihat dari kandungan yang terdapat di dalamnya. Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia tahun 1945 mengandung cita-cita dan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia, yang tertuang dalam pembukaan dan diikat oleh pasal dan ayat yang dijelaskan didalam batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu sendiri.

Dalam perkembangannya, batang tubuh UUD 1945 telah diamandemen sebanyak empat kali. Amandemen dilakukan untuk memperjelas hukum-hukum yang terkandung di dalamnya, serta membentuk suatu hukum yang belum dijelaskan. Dengan dilakukannya amandemen ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan hukum dalam pelaksanaan ketatanegaraan dengan harapan tidak ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran terhadapnya.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau disingkat dengan UUD 1945 adalah Hukum dasar tertulis, juga konstitusi pemerintahan Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 adalah hukum dasar lembaga Negara Indonesia yang mengikat pemerintahan negara, lembaga-lembaga negara, lembaga masyarakat, serta setiap penduduk yang berada diwilayah Negara Republik Indonesia.(Ghaffar, 2009)

UUD 1945 dalam kerangka tata urutan perundang-undangan atau hirarki di Indonesia menempati kedudukan yang tertinggi.(Lubis, 2019) UUD 1945 mempunyai fungsi sebagai alat control apakah norma hukum yang lebih rendah sesuai atau tidak dengan norma hukum yang lebih tinggi. UUD juga berperan sebagai pengatur

bagaimana kekuasaan Negara disusun, dibagi, dan dilaksanakan. Selain itu UUD 1945 juga berfungsi sebagai penentu hak dan kewajiban Negara, aparat Negara, dan warga Negara.

Dengan demikian, setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan hak-hak asasinya yang meliputi hak asasi pribadi, hak asasi ekonomi, hak asasi politik, hak asasi sosial dan kebudayaan, hak asasi mendapatkan pengayoman dan perlakuan yang sama (adil) dalam hukum dan pemerintahan serta hak asasi terhadap perlakuan data cara peradilan dan perlindungan hukum.

Hak Asasi Manusia dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 diatur dalam Bab X yang berjudul Hak Asasi Manusia. Hak untuk mendapatkan perlindungan atas adanya Kekerasan Dalam Rumah Tangga terdapat dalam (Ismiati, 2020, hal. 52–54):

- 1) Pasal 28A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berbunyi “ setiap orang berhak hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya “ maka pada hakikatnya setiap orang mempunyai hak untuk mempertahankan hidupnya dari segala ancaman yang akan merusak kehidupannya.
- 2) Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berbunyi “ Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang

adil serta perlakuan sama didepan hukum” yang berarti setiap orang berhak mendapat perlindungan hukum termasuk perlindungan dari kasus kekerasan dalam rumah tangga.

- 3) Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berbunyi “ Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang berada di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman.. “ yang bermakna bahwa setiap orang berhak untuk melakukan perlindungan agar terhindar dari bahaya (ancaman). Jika dikaitkan dengan Kekerasan dalam rumah tangga, maka setiap orang berhak untuk melindungi dirinya agar tidak menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga yang membuat dirinya merasa takut dan tidak nyaman.
- 4) Pasal 28G ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berbunyi “ Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat manusia .. “yang bermakna bahwa setiaporang berhak membela dirinya agar terhindar dari kejahatan misalnya saja kasus kekerasan dalam rumah tangga.
- 5) Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berbunyi “ hak untuk hidup,hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak

untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun” yang bermakna bahwa hak asasi manusia tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun sebagai jaminan dari konstitusional akan hak asasi manusia karena kasus kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia.

6) Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berbunyi “ setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun yang berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan diskriminatif” yang bermakna bahwa setiap orang harus dilakukan dengan adil tanpa memandang apapun karena akan menyebabkan diskriminatif”. Misalnya saja pada kasus kekerasan dalam rumah tangga yang banyak menimpa korban perempuan dikarenakan pelaku (laki-laki) merasa lebih berkuasa didalam rumah tangga.

7) Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berbunyi “ perlindungan, pemajuan penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab Negara terutama pemerintah” yang bermakna bahwa perlindungan setiap warga negara oleh pemerintah merupakan suatu pemenuhan hak asasi manusia salah satunya

perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga yang banyak menimpa perempuan.

Dari penjelasan pasal-pasal di atas dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sudah menjadi landasan umum terhadap perlindungan dan jaminan bagi setiap warga negaranya .

Dengan demikian, secara tidak langsung perlindungan hukum bagi korban kekerasan dalam rumah tangga yang banyak menimpa perempuan sudah diatur konstitusional dalam pasal-pasal yang ada di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

4. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perempuan Dalam Rumah Tangga ditinjau dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Rumah tangga merupakan kelompok terkecil dalam suatu masyarakat. Rumah tangga terbentuk melalui ikatan pernikahan yang sah, damai dan tentram serta mendapat ketenangan dan kebahagiaan, prinsip ini juga dianut dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Namun, setelah

perkawinan berlangsung, banyak permasalahan yang timbul yang tidak menutup kemungkinan menyebabkan kekerasan kepada perempuan karena dianggap mempunyai derajat lebih rendah dibanding laki laki sebagai kepala keluarga. Ketentuan ini terkandung di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 31 bahwa kedudukan suami istri adalah sama dan seimbang baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan hidup masyarakat.

Diantara anggota keluarga yang paling memiliki banyak peran adalah suami, selain menjadi suami bagi istrinya ia juga menjadi ayah bagi anak-anaknya. Suami memiliki kedudukan sebagai kepala keluarga yang harus menjaga, menuntun, dan mengayomi anggota keluarganya.

Namun, setelah perkawinan berlangsung banyak suami yang pemaarah, ringan tangan dan tidak bertanggung jawab. Kesalahan-kesalahan kecil yang dilakukan istri menjadi alasan bagi suami untuk melampiaskan kemarahannya. Perbuatan ini tentunya tidak sesuai dengan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang menyebutkan bahwa "suami wajib melindungi istrinya dan memberikan semua keperluan hidup berumah tangga sesuai kemampuan hidupnya" . Apabila suami tidak lagi memenuhi kewajibannya dalam rumah tangga, maka istri berhak mengajukan gugatan perceraian terhadap pengadilan sesuai dengan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974. (Ismiati, 2020, hal. 62)

5. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perempuan Dalam Rumah Tangga ditinjau dalam Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan, secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, 2004). Dari pengertian diatas jelas bahwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga banyak terjadi pada perempuan karena Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau *domestic violence* merupakan kekerasan berbasis gender yang terjadi di ranah personal.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 mengatur tujuan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah :

- 1) *Mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga ;*
- 2) *Melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga;*
- 3) *Menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga ;*

4) *Memelihara keutuhan dalam rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.*

Berdasarkan tujuan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga ini maka baik dalam tahap penanganan, penyidikan maupun di persidangan harus ada keseimbangan antara pemberian sanksi hukuman kepada pelaku , perlindungan korban serta pemulihan korban. (Wenur, 2013, hal. 81)

Ketentuan Pasal 5 Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 juga menegaskan bahwa :

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara: a.kekerasan fisik; b.kekerasan psikis; c.kekerasan seksual; atau penelantaran rumah tangga ”(Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, 2004).

Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini ditetapkan, diundangkan dan mulai diberlakukan pada tahun 2004 dengan tujuan sebagai salah satu usaha pemerintah bagi penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dengan diberlakukannya Undang-Undang ini maka negara bisa berupaya untuk mencegah atau meminimalisir kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi, menindak tegas pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga

terutama perempuan. Karena sebelum Undang-Undang ini ada Kekerasan Dalam Rumah Tangga dianggap sebagai masalah internal seseorang dalam keluarga. Sebagai undang-undang yang membutuhkan pengaturan secara khusus, Undang-Undang ini berisi pengaturan sanksi pidana, kemudian tentang hukum acara, serta kewajiban negara dalam memberikan perlindungan segera kepada korban yang melapor. Dengan demikian, Undang-undang ini adalah sebuah terobosan hukum yang sangat penting bagi upaya penegakan Hak Asasi Manusia, khususnya perlindungan terhadap perempuan karena mereka yang selama ini sering dirugikan dalam sebuah tatanan keluarga atau rumah tangga (“Fakta Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Lingkup Pidana,” n.d.).

Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini cukup memberikan perlindungan terhadap para korban karena para korban berhak mendapatkan :

- 1) Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial atau pihak lainnya baik sementara berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.

Hak perempuan untuk mendapatkan perlindungan dengan aparat yang berwenang atas perilaku yang mungkin akan dilakukan pelaku. Jaminan perlindungan sangat penting bagi korban

perempuan untuk memastikan bahwa korban diberlakukan simpatik dan adil oleh aparat penegak hukum.

2) Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis.

Hak untuk mendapatkan pemulihan medis atas luka yang dialami korban perempuan agar ia kembali pulih dan cinta akan dirinya sendiri.

3) Penanganan secara khusus terhadap kerahasiaan korban.

Hak korban untuk mendapat ganti rugi atas apa yang dilakukan pelaku sehingga membuatnya hidup menderita walaupun apa yang dialami korban sangat sulit jika diukur dan digantirugi dengan materi.

4) Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan

Hak korban untuk mendapatkan informasi mengenai kelanjutan kasus yang telah ia laporkan pada pihak berwajib.

5) Pelayanan bimbingan rohani

Hak korban untuk mendapat bimbingan rohani sesuai dengan kepercayaan yang dianutnya agar dapat mengembalikan serta meningkatkan iman dan takwa kepada tuhan.

Hak-hak korban tersebut diatur dalam pasal 16 sampai 38 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu :

- 1) Dalam waktu 1 x 24 jam terhitung sejak mengetahui atau menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga, kepolisian wajib segera memberikan perlindungan sementara pada korban.
- 2) Perlindungan ini diberikan untuk 7 hari.
- 3) Polri dalam memberikan perlindungan, bisa bekerja sama dengan tenaga kesehatan/ rumah sakit, pekerja sosial, relawan pendamping, pembimbing rohani atau shelter jika ada.
- 4) Penetapan Pengadilan terhadap perlindungan korban oleh polri ini dalam 1x24 jam harus segera diterbitkan.
- 5) Permohonan perlindungan dapat diajukan oleh korban sendiri atau keluarga korban, teman korban, kepolisian, pendamping atau pembimbing rohani.

Dengan demikian, penegak hukum harus dibekali dengan kemampuan yang profesional untuk memeriksakan memberikan perlindungan terhadap korban terutama perempuan karena korban perempuan sering mengalami gangguan psikis akibat perlakuan pelaku.

6. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perempuan Dalam Rumah Tangga ditinjau dalam Undang- Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM)

Kasus tindak kekerasan dalam rumah tangga menjadi masalah serius yang dihadapi oleh negara. kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia karena perbuatan

tersebut merendahkan harkat dan martabat manusia. Hingga saat ini masih banyak terjadi di seluruh lapisan masyarakat tidak terkecuali masyarakat yang memiliki latar belakang pendidikan yang tinggi, hal ini khususnya banyak menimpa kaum perempuan.

Dalam negara hukum setiap orang berhak atas Hak Asasi Manusia serta berhak mendapat perlindungan dari pemerintah yang diatur dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM), dalam Undang-Undang ini dijelaskan bahwa setiap individu berhak terbebas dari segala bentuk perbuatan yang merendahkan harkat dan martabat manusia karena sejatinya setiap orang harus bebas dari ancaman yang tentu saja bertolak belakang dengan tindak kekerasan dalam rumah tangga. (Hudaya, 2017)

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM) dibedakan menjadi hak hidup, hak untuk berkeluarga, hak memperoleh keadilan, hak atas kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, dan hak wanita. (Ismiati, 2020, hal. 67)

Beberapa pasal yang dapat dijadikan landasan hukum adanya jaminan hak bagi para korban perempuan dalam rumah tangga yaitu :

- 1) Pasal 3 ayat (2) menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan dan perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama

didepan hukum” maka setiap orang berhak mendapat perlakuan yang adil begitupun didalam kasus kekerasan dalam rumah tangga dengan korban perempuan.

- 2) Pasal 4 menyebutkan bahwa “ hak untuk hidup, hak tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan didepan hukum...” . Kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan masuk kedalam penyiksaan yang menyebabkan adanya pelanggaran hak asasi manusia.
- 3) Pasal 5 ayat (1) menyebutkan bahwa “setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiannya”. Perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga dapat melakukan penuntutan terhadap pelaku.
- 4) Pasal 9 ayat (1) menyebutkan bahwa “setiap orang berhak untuk hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya”. Perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga berhak untuk memperbaiki kehidupannya dengan lebih layak lagi walaupun sudah menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga demi keberlangsungan hidupnya.
- 5) Pasal 9 ayat (2) menyebutkan bahwa “setiap orang berhak hidup tentram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan bathin”. Perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga

dapat hidup nyaman tanpa bayangan masa lalu saat menjadi korban kekerasan dalam rumah tangganya.

- 6) Pasal 17 menyebutkan bahwa “setiap orang tanpa diskriminasi berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, gugatan, dalam perkara pidana, perdata maupu administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang tidak memihak...”. Perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga berhak mendapatkan keadilan tanpa diskriminasi dalam melakukan pengaduan terhadap apa yang ia alami.
- 7) Pasal 29 ayat (1) menyebutkan bahwa “setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan hak miliknya”. Setiap orang disini tanpa terkecuali Perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga berhak melakukan perlindungan terhadap dirinya.
- 8) Pasal 30 menyebutkan bahwa “setiap orang berhak atas rasa aman dan tentram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu”. Perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga juga berhak mendapatkan perlindungan rasa aman dan tentram dari pelaku kekerasan dalam rumah tangga.
- 9) Pasal 33 ayat (1) menyebutkan bahwa “setiap orang berhak bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan yang kejam, tidak

manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiannya”. Pelaku kekerasan dalam rumah tangga sering kali kejam terhadap korban perempuan.

Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) ini sangat memberikan perlindungan dan jaminan hukum tentang adanya pelanggaran hak asasi manusia salah satunya kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan.

7. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perempuan Dalam Rumah Tangga ditinjau dalam Ketetapan MPR-RI Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia (HAM)

Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 menugaskan kepada Lembaga-Lembaga Tinggi Negara dan seluruh aparatur pemerintah, untuk menghormati, menegakkan, dan menyebarluaskan pemahaman mengenai hak asasi manusia kepada seluruh masyarakat.

Perlindungan hukum yang diberikan negara terhadap warga negaranya sesungguhnya adalah bentuk realisasi dari penerapan konsep negara hukum itu sendiri. Pengakuan hukum terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) memberikan isinya dan konsep *rechstaat* dan *the rule of law* memberikan sarananya.

Perlindungan Hukum yang diberikan oleh Ketetapan MPR-RI ini dari tindak kekerasan dalam rumah tangga dapat dilihat dari beberapa pasal yaitu : (Ismiati, 2020, hal. 33)

- 1) Pasal 1 berbunyi “setiap orang berhak untuk hidup serta mempertahankan hidupnya” ini menunjukkan bahwa setiap orang berhak untuk melindungi dirinya agar tetap hidup, sementara banyak kasus kekerasan dalam rumah tangga yang menyebabkan korban perempuan meninggal.
- 2) Pasal 4 berbunyi “setiap orang berhak atas perlindungan dan kasih sayang untuk pengembangan pribadinya, memperoleh dan mengembangkan pendidikan untuk meningkatkan kualitas hidupnya “ . Kekerasan dalam rumah tangga jelas sudah menghilangkan rasa kasih sayangnya terhadap keluarganya.
- 3) Pasal 7 berbunyi “setiap orang berhak akan pengakuan jaminan perlindungan dan perlakuan hukum yang adil”. Ketentuan ini menjelaskan bahwa setiap orang berhak mendapatkan perlindungan begitupula korban perempuan yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga yang pernah ia alami.
- 4) Pasal 25 berbunyi “setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat manusia”. Kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan tentunya tidak lepas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat perempuan.
- 5) Pasal 33 berbunyi “setiap orang berhak atas rasa aman dan perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”. Ketentuan ini tentunya

tidak sesuai dengan apa yang dialami oleh korban perempuan dalam kekerasan dalam rumah tangga yang sudah pasti menghilangkan rasa aman kepada dirinya.